



SALINAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1976  
TENTANG  
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang ; a. bahwa dalam rangka menciptakan dan memperluas lapangan kerja perlu mendorong pelaksanaan proyek-proyek pembangunan prasarana perhubungan dan prasarana produksi melalui Program Bantuan Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut sub a diatas, telah direncanakan untuk memberikan Bantuan pembangunan langsung kepada setiap Daerah Tingkat II sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1976/1977 ;
- c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II ;

- Mengingat ; 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3070) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembubaran Kabinet Pembangunan I dan Pembentukan Kabinet Pembangunan II ;

5. Keputusan ...

5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA) Tahun 1974/1975 - 1978/1979 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAP-PEDA) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
9. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 ;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :  
1. Menteri Dalam Negeri ;  
2. Menteri Keuangan ;  
3. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk : Menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini sebagai pedoman pokok dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1976/1977 sebagai berikut :

Pasal 1

(1) Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II bertujuan untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui pembangunan proyek-proyek prasarana

perhubungan .....

perhubungan dan prasarana produksi yang memperlancar distribusi/transportasi, mempertinggi hasil produksi, memperbaiki lingkungan hidup, meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan dan menunjang proyek-proyek lain dalam REPELITA di Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

- (2) Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Konomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### Pasal 2

- (1) Besarnya Bantuan Pembangunan yang diberikan kepada masing-masing Daerah Tingkat II didasarkan atas jumlah penduduk dengan perhitungan Rp 400,- (empat ratus rupiah) tiap penduduk.
- (2) Bagi Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya kurang dari 75.000 (tujuh puluh lima ribu) jiwa ditetapkan Bantuan Pembangunan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Selain Bantuan Pembangunan tersebut pada ayat (1) dan (2) kepada tiap-tiap Daerah Tingkat II yang realisasi penerimaan Bantuan Pembangunan Daerah (IPEDA)-nya dalam tahun takwim 1975 paling sedikit mencapai target yang telah ditentukan, diberikan tambahan bantuan sebagai perangsang.
- (4) Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan yang pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3)

bagi .....

bagi masing-masing Daerah Tingkat II ditetapkan lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- (5) Disamping Bantuan Pembangunan dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), kepada tiap-tiap Daerah Tingkat II diberikan bantuan masing-masing sebuah mesin gilas jalan.

#### Pasal 3

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud tidak mengurangi :

- a. kewajiban Daerah Tingkat II untuk meningkatkan penerimaan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan penerimaan asli Daerahnya sendiri ;
- b. penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I untuk Daerah Tingkat II.

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Pembangunan dimaksud Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) secara keseluruhan tercantum dalam Anggaran Pembangunan Daerah Tingkat II yang bersangkutan pada ayat penerimaan dan pasal pengeluaran bagian Kas dan Perhitungan sebagai pos transito.
- (2) Penggunaan Bantuan Pembangunan tersebut ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

#### Pasal 5 .....

Pasal 5

- (1) Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bertanggungjawab atas pembinaan umum perencanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dalam rangka keserasiannya dengan program-program Nasional lainnya.
- (2) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas pembiayaan dan penyaluran dana Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- (3) Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pembinaan umum pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- (4) Gubernur Kepala Daerah bertanggungjawab atas pembinaan, koordinasi perencanaan, penelitian, penilaian, pengesahan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan proyek-proyek dalam rangka Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud di daerahnya.

Pasal 6

Hal-hal yang mengenai tatacara perencanaan, penilaian, pembiayaan/penyaluran dana, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, pelaporan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Instruksi ini diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 7 .....

Pasal 7

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Maret 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

**S O E H A R T O**  
**JENDERAL TNI.**

Disalin sesuai aslinya oleh  
SEKRETARIAT KABINET R. I